



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR : 016 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAH ( RA ) SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan Raudhatul Athfah ( RA ) harus memberikan jaminan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan standar sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.
  - Bahwa Raudhatul Athfah ( RA ) perlu mendapat evaluasi, penilaian kelayakan pembinaan selaras dan serasi dengan kebijakan pendidikan nasional.
  - Bahwa dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pendirian Raudhatul Athfat ( RA ) swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama kabupaten Bulungan sebagai wujud pembinaan.
  - Bahwa Raudhatul Athfah ( RA ) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
- Undang-undang RI Nomor : 21 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang RI Nomor : 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
  - Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
  - Keputusan Presiden RI Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan , terakhir dengan keputusan Presiden RI Nomor : 76 tahun 1996.
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama angtelah dirubah disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1984.
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
  - Keputusan Direktur Jenderal Rembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.251.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional RA As-Salam Nomor : 01/RA-AS/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 dan Permohonan Izin Operasional RA Al-Kahirat Tanjung Buka SP 1 Nomor : XXI/Y.AHT/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL ( RA ) SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN.
- Pertama : Memberikan persetujuan/izin atas operasional pendirian Raudhatul Athfal ( RA ) swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini untuk mendapatkan status akreditasi setelah memenuhi persyaratan.
- Kedua : Kepada RA swasta Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 ( tiga ) diberikan piagam pendirian RA Swasta dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 ( empat ) keputusan ini.
- Ketiga : Persyaratan sebagaimana diktum pertama keputusan ini bersifat mengikat dan menjadi dasar kelayakan RA. Apabila Penyelenggara Pendidikan di RA tersebut pada kolom 2 ( dua ) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 25 Juni 2007



#### Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama RI, di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, di Jakarta.
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. Kaltim, di Samarinda
5. Bupati Bulungan di Tanjung Selor.
6. Ketua DPRD Kab. Bulungan di Tanjung Selor.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan di Tanjung Selor.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR : TAHUN 2007 TANGGAL 25 JUNI 2007**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN/OPERASIONAL RA SWASTA**  
**DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BULUNGAN.**

NO	NAMA MADRASAH/RA	ALAMAT MADRASAH	KETERANGAN
1.	RA. AS - SALAM	Desa Antu Mulyo Kec. Tanjung Palas Utara.	
2.	RA. AL - KHAIRAT	Desa Tanjung Buka SP 1 Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kec . Tanjung Selor.	

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Tanjung Selor  
: 25 Juni 2007

